

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Satuan Pengaman (Satpam)

a. Pengertian Satpam

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat dengan istilah Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan lingkungan kerjanya (Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah).

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengembangkan fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga Satuan Pengamanan secara resmi dibentuk pada bulan Desember tahun 1980 melalui surat keputusan kepala Kepolisian Negara.

Keperuntukan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan aset, kawasan wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasanyaman bagi instansi tersebut dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sesuai fungsinya.

b. Hubungan Satuan Pengamanan dengan Kepolisian

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan Kepolisian diwujudkan dalam usaha penyelenggaraan keamanan. Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- 1) Kepolisian khusus.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil.
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Oleh karena itu hubungan antara kepolisian dengan ketiga komponen pembantu tugas-tugas kepolisian tersebut adalah fungsional yang bersifat pembinaan dan koordinatif. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Satuan Pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Satpam termasuk kedalam bentuk pengamanan swakarsa, dengan demikian hubungan petugas kepolisian dengan Satpam adalah pembinaan dan koordinatif dalam tugas-tugas pengamanan dalam area yang menjadi tanggung jawab Satpam tersebut. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satpam diberikan kewenangan Kepolisian terbatas, yang kemampuan dan keterampilanya harus senantiasa dibina oleh Kepolisian sebagaimana amanat perundang-undangan. Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Anggota (KTA), surat keterangan (SK), sertifikat atau ijazah pelatihan Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian.

Gambar 2.1
Surat Keterangan (SK) Pelatihan Satpam

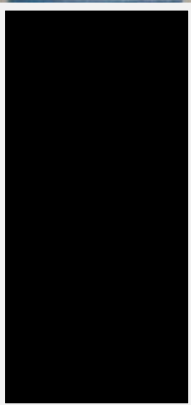
SURAT KETERANGAN
No. Pol. SKET/05 72 2002 /DIT BIMMAS
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Menerangkan bahwa :

Nama Echmat Echenda.
Pangkat/NIK/No. Reg Satpam.
Tempat & Tgl. Lahir Bandung 6 - 11 - 1978.
Asal Instansi Dr. Pancharan Kecamatan Bandung.
Alamat Pelatihan Satpam.
Telah mengikuti 12 - 11 - 2002 s/d 26 - 11 - 2002.
yang dimulai dari tanggal Polda Jabar.
bertempat di Chik.
dengan kualifikasi

Sebagai penghargaan kepadanya diberikan Surat Keterangan

Dikeluarkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 26 - 11 - 2002.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
KADIT BIMMAS
Kepala
Drs. SURYA S.
KOMDIS POL. NRP. 49110162



Sumber: Dokumen Peneliti (2020)

Gambar diatas merupakan contoh Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi Satpam yang mengikuti pelatihan Satpam.

Gambar 2.2
Ijazah Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama



Sumber: Dokumen Peneliti (2020)

Gambar diatas merupakan contoh Ijazah Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi Satpam yang mengikuti pelatihan Satpam.

c. Sejarah Terbentuknya Satuan Pengamanan

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa Polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib, hal inilah yang mendorong terbentuknya Satpam di Indonesia. Kepala Polisi Republik Indonesia (ketika itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin)

mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri; No. SKEP/126/XII/1980 tertanggal 30 Desember 1980 Tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 1993, Kepolisian Republik Indonesia mengukuhkan Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin sebagai Bapak Satpam sekaligus menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia. (2016. Wordpress)

Seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan SDM nya, maka dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintah.

d. Jenjang Pelatihan Satuan Pengamanan

Jenjang pelatihan Satpam ada 3 tingkat menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 diantaranya :

- 1) Dasar (Grada Pratama) merupakan pelatihan dasar calon anggota Satpam, pelatihan grada pratama dilaksanakan dengan menggunakan minimal pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan Kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga dan pelatihan penembakan, pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penggunaan tongkat Polri dan borgol, pengetahuan baris berbaris dan penghormatan.
- 2) Menengah (Gada Madya) merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi gada pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran.
- 3) Manajerial (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat majer, yaitu *chief security officer* atau manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.

e. Makna Logo atau Emblem Satuan Pengamnan

Makna logo atau emblem Satuan Pengamanan dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 adalah :

Gambar 2.3

Logo atau Emblem Satuan Pengamanan



Sumber: Perkap Polri No 24 Tahun 2007

- 1) Perisai, melambangkan bahwa Satpam merupakan perisai untuk menghadapi segala ancaman gangguan keamanan di lingkungan atau kawasan kerjanya.
- 2) Gada/Pentungan, melambangkan kesiapsiagaan dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas Satpam.
- 3) Padi dan Kapas, lambang kesejahteraan yang merupakan tujuannya dari pada pengamanan.
- 4) Nyala Api, melambangkan semangat berkobar-kobar dan pantang mundur terhadap setiap hambatan.
- 5) Pita, melambangkan keluwesan dalam melaksanakan tugas.

f. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan

Diatur dalam Bab III Satpam bagian Kesatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi atau Lembaga Pemerintahan memuat tugas dan fungsi Satuan Pengamanan sebagai berikut :

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. (Pasal 6 ayat 1 Perkep Polri No 24 Thn 2007)

Fungsi Satpam adalah melindungi mengayomi dan pelayan bagi masyarakat di lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakan peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan tempat kerjanya.

Satpam harus berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat yang berada di lingkungan/tempat kerjanya.

- 1) Sebagai Pelindung Setiap anggota Satpam harus memiliki kemampuan memberikan perlindungan agar masyarakat di lingkungan/kawasan kerjanya bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman/bahaya dan selalu bersedia memberikan bantuan tanpa membedakan statusnya.
- 2) Sebagai Pengayom Setiap anggota Satpam harus memiliki kemampuan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan dan pesan yang bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan/kawasan kerjanya sehingga tercipta suasana yang aman, tertib dan masyarakat merasa tentram dan terayomi.
- 3) Sebagai Pelayan Anggota Satpam dalam setiap kegiatannya selalu di landasi rasa pengabdian, dengan etika dan tata krama serta tutur kata yang santun dan keramahan yang wajar. Seorang petugas Satpam harus selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan/kawasan kerja secara mudah,cepat tanpa membebani dengan biaya yang tidak semestinya. Ferly (2011 hlm 72).

Sedangkan Tempat kerja yang dimaksud adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan keamanan baik fisik maupun non fisik di dalam wilayah negara Republik Indonesia.(Pasal 6 ayat 2 Perkep Polri No 24 Thn 2007)

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:

- 1) Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintahan, pengguna Satpam dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban dilingkungan/tempat kerjanya.
- 2) Unsur pembantu Kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness dan security awareness*) dilingkungan/tempat kerjanya.
(Pasal 6 ayat 3 Perkep Polri No 24 Thn 2007)

Selain membantu kepolisian dalam membina dan menjaga keamanan dan ketertiban Satpam juga berhak melakukan pemeriksaan atau penggeledahan kepada pengunjung tempat kerjanya hal ini tidak menyalahi hukum karena pada dasarnya tugas Satpam adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokoknya, berdasarkan BAB III Tugas dan Wewenang Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Untuk itu, Satpam sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai unsur pembantu Kepolisian dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan tentunya juga memiliki kewenangan tersebut dengan dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

g. Kegiatan Petugas Satuan Pengamanan

Adapun kegiatan petugas Satuan Pengamanan terdiri dari:

- 1) Mencegah dan mendeteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah, penerobos atau peloncat pagar di wilayah tempat kerja.
- 2) Mencegah dan mendeteksi dini pencurian, kehilangan, penipuan, penyalahgunaan atau penggelapan barang atau surat-surat berharga.
- 3) Melindungi terhadap bahaya fisik (orang dan barang yang menjadi aset milik instansi atau perorangan).
- 4) Melakukan kontrol/pengendalian, pengaturan lalu lintas (orang, kendaraan dan barang) untuk menjamin perlindungan aset.
- 5) Melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib dan menerapkan kebijakan, peraturan kerja dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan.
- 6) Melapor dan menangani awal Tindak Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) terhadap pelanggaran.
- 7) Melapor dan menangani kejadian dan panggilan atau permintaan bantuan petugas satpam yang lain. (2019. Wikipedia)

h. Kode Etik dan Penuntun Satuan Pengamanan

Adapun kode etik Satuan Pengamanan menurut BAB III Pasal 18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Menjaga ketenteraman umum dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketauladan diri.
- 4) Selalu waspada dalam menghadapi setiap kemungkinan gangguan kamtibmas di lingkungan kerja.
- 5) Setiap saat sanggup melaksanakan pengabdian luhur ini berdasarkan hati nurani.

Adapun penuntun Satuan Pengamanan menurut BAB III Pasal 18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Kami anggota Satuan Pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab.
- 2) Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan.
- 3) Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja.
- 4) Kami anggota Satuan Pengamanan senantiasa bersikap open, tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja.
- 5) Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan.

i. Seragam dan Atribut Satuan Pengamanan Serta Kelengkapan Lain

Dalam pelaksanaan tugasnya, seragam Satuan Pengamanan yang disingkat dengan istilah Gam Satpam adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas yang sah sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk-bentuk seragam profesi lainnya. Beberapa jenis seragam Gam Satpam sesuai Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 terdiri dari: (a). Gam Satuan Pengamanan Pakaian Dinas Harian (PDH), (b). Gam Satuan Pengamanan Pakaian Dinas Lapangan (PDL), (c). Gam Satuan Pengamanan Pakaian Sipil Harian (PSH), (d). Gam Satuan Pengamanan Pakaian Sipil Lapangan (PSL).

Gambar 2.4
Seragam Satuan Pengamanan



Sumber: Perkap Polri No 24 Tahun 2007

- 1) Gam Satpam Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:
 - a) Tutup kepala memakai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan :
 - (1) Klep warna hitam.
 - (2) Pita hias untuk setingkat supervisor ke atas berwarna kuning, staf berwarna putih dan anggota berwarna hitam.
 - (3) Knop tali hias berbentuk bundar dengan simbol emblem Satpam.
 - (4) Emblem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas dengan alas beludru hitam sedangkan untuk staf dan anggota berwarna putih perak.
 - b) Baju kemeja lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (*schouderlap*).

- c) Celana untuk pria adalah celana panjang berwarna biru tua dan rok panjang di bawah atau kulot untuk wanita yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam dan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi 5 (lima) cm warna hitam.
- e) Ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (*kopelriem*) berwarna hitam dengan timang (gesper) dari logam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil berwarna hitam memakai timang (gesper) dari logam berwarna kuning dengan simbol sama seperti pada emblem.
- f) Atribut, terdiri dari :
 - (1) Monogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pimpinan berwarna kuning emas, sedangkan anggota lainnya berwarna putih.
 - (2) Pita nama terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas saku sebelah kanan dengan tulisan berwarna hitam, sedangkan di bawah nama ditulis nomor registrasi dari anggota yang bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam.
 - (3) Pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam dijahit di atas saku dada sebelah kiri.
 - (4) Badge terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri yang menunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang menggunakan Satpam tersebut.
 - (5) Tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri di atas badge yang menunjukkan lokasi Poltabes/Polres/ta yang membawahi operasionalisasi Satpam tersebut.
 - (6) Badge Mabes Polri atau Polda terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kanan yang menunjukkan dimana Satpam tersebut diregistrasi.
 - (7) Tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan berwarna hitam, sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri berwarna hitam.

- (8) Tanda jabatan hanya untuk setingkat Supervisor dilekatkan pada saku sebelah kiri yang terbuat dari logam berwarna kuning emas.
 - (9) Pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan spesifikasi teknis dan penggunaan yang digunakan pada Polri.
 - (10) Pisau rimba (*survival & tactical*) dan multi fungsi (*multi function*) .
 - (11) Tanda kompetensi Kepolisian terbatas gada pratama, gada madya dan gada utama terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.
 - (12) Tanda kualifikasi atau spesialisasi keahlian atau keterampilan ditempatkan di atas pita sekuriti di bawah tanda kompetensi.
 - g) Bentuk dan spesifikasi tanda kualifikasi atau spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 12 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia. (BAB III. Pasal 27 Perkep Polri No 24 Tahun 2007).
- 2) Gam Satuan Pengamanan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sebagai dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
- a) Tutup kepala memakai topi lapangan berwarna biru tua dilengkapi dengan emblem.
 - b) Baju kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan memakai lap pundak (*schoulderlap*).
 - c) Celana untuk pria dan wanita, bentuk dan warna sama dengan Gam Satpam PDH pria, ditambah dengan pemegang kopelriem.
 - d) Sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu rendah berwarna hitam.
 - e) Ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarna putih dan ikat pinggang kecil berwarna hitam.
 - f) Atribut Gam Satpam PDL sama dengan Gam Satpam PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, kecuali tali peluit berwarna putih. (BAB III. Pasal 28 Perkap Polri No 24 Tahun 2007).
- 3) Gam Satuan Pengamanan Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:

- a) Setelan safari berwarna gelap bagi pria dan wanita.
 - b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.
 - c) Atribut, terdiri dari :
 - (1) Papan nama terbuat dari bahan mika berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih, ditempatkan pada dada kanan.
 - (2) Kompetensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.(BAB III. Pasal 29 Perkap Polri No 24 Tahun 2007).
- 4) Gam Satuan Pengamanan Pakaian Sipil Lapangan (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri dari:
- a) Setelan jas lengkap berwarna biru tua bagi pria dan wanita.
 - b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.
 - c) Atribut terdiri dari tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama ditempatkan pada dada kiri. (BAB III. Pasal 30 Perkap Polri No 24 Tahun 2007).

Adapun mengenai kelengkapan lainnya yang mendukung seragam Gam Satuan Pengamanan dan kelengkapan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap Polri No 24 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan anggota Satuan Pengamanan, antara lain:
 - a) Kelengkapan perorangan yang melekat, seperti tongkat polisi, borgol, pisau, senjata api, dan radio komunikasi, spesifikasinya berpedoman kepada ketentuan yang ada pada Polri.
 - b) Kelengkapan peralatan keamanan (*Security devices*) Satuan Pengamanan diberikan sesuai dengan tuntutan standar kebutuhan perlengkapan yang harus digunakan pada suatu area tugas.
- 2) Ketentuan mengenai penggunaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.

- 3) Dalam rangka menjamin legalitas pemakaian kelengkapan harus dibekali dengan surat perintah penggunaan dari pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah pengguna Satuan Pengamanan.
- 4) Bentuk perlengkapan topi keselamatan kerja (*Safety Helmet*), sepatu keselamatan kerja (*Safety shoes*), atribut dan kompetensi Satpam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

j. Dasar Hukum Satuan Pengamanan

Dasar hukum Satuan Pengamanan sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan.
4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam.
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam.
7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bersama Menteri ketenagakerjaan No. KEP.275/Men/1989 dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan.

k. Eksistensi Satuan Pengaman

Eksistensi Satpam adalah menyangkut keberadaannya, baik dilihat dari tugas, fungsi, wewenang dan perannya membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara terbatas, artinya hanya terkait dengan tugas-tugas kepolisian di bidang penegakan hukum bersifat pencegahan (*preventif*) dilingkungannya bertugas sebagai Satpam, bukan melakukan penegakkan hukum (*law enforcement*) yang bersifat penindakan atau repressif, kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak melakukan penangkapan dan segera setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kantor Polri yang terdekat.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indoneisa disebutkan: yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Satuan Pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkup kuasa tempat (*teritorial gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah Satuan Pengamanan lingkungan di pemukiman, Satuan Pengamanan pada satuan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Polri bertugas: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menyikapi rumusan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) huruf a . Pasal 14 ayat (1) huruf f, pengukuhan dan pengaturan mengenai eksistensi Satpam berada di tangan Kepolisian. Untuk jabaran ketentuan tersebut, Kapolri telah menerbitkan dasar hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007

tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Pasal 6 Perkap Polri tersebut ditentukan mengenai tugas, fungsi, dan peranan Satpam. Oleh karena itu Satpam dalam melaksanakan tupoksinya yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya merupakan unsur yang membantu tupoksi dan peran Kepolisian wajib senantiasa memperhatikan dan melaksanakan sistem manajemen pengamanan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh lingkungan, organisasi atau korporasi dimana Satpam bertugas demi menambah nilai tambah perusahaan/korporasi berupa rasa aman yang kondusif dan berlangsung secara terus menerus.

Tugas-tugas kepolisian terbatas yang dapat dilaksanakan oleh Satpam antara lain melakukan:

1. Pengaturan.
2. Penjagaan.
3. Patroli dilingkungan kerja/korporasi.
4. Mencatat-kejadian-kejadian yang mencurigakan.
5. Melaporkan kepada Polri dan atasan Satpam kalau ada peristiwa pidana yang terjadi dilingkungan kerjanya.
6. Menangkap seseorang yang sedang berbuat pidana (kejahatan/pelanggaran).
7. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang terjadi di lingkungan Kerjanya.
8. Segera menolong korban.

Satpam disebut sebagai unsur pembantu Kepolisian dalam melaksanakan tupoksi dan perannya, maka dalam ini bukan berarti Satpam berkedudukan sebagai sub ordinasi dari Kepolisian melainkan hanya membantu secara fungsional tugas-tugas kepolisian secara terbatas.

2. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kedisiplinan berasal dari kata “disiplin” berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib dan sebagainya. KBBI Online (2008 hlm 358).

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa inggris *disciple*, *discipline* yang artinya penganut atau pengikut. “Disiplin adalah tindakan atau perilaku yang mewakili dan menunjukkan sikap perilaku tertib aturan serta patuh pada semua ketentuan dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis”. (Mustari (2011 hlm 41).

Kementerian Pendidikan Nasional (2010 hlm 9) mendeskripsikan, “disiplin sebagai tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sedangkan disiplin menurut Rohinah M. Noor (2012 hlm 43) menjelaskan bahwa keadaan dimana ketertiban dan keteraturan yang dimiliki peserta didik di sekolah, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan sekolah maupun diri sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari beberapa pengertian disiplin diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dari kesadaran dirinya sendiri maupun karena adanya sanksi ataupun hukuman yang berlaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

b. Nilai-nilai Kedisiplinan

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabat. Syarbaini (2012, hlm.43-44). Menurut Kaelan (2014, hlm.80), nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Notonagoro berpendapat sebagaimana dikutip dalam Kaelan (2014, hlm.82), membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.

- 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia, untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani ini dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :
 - a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal.
 - b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan.
 - c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak.
 - d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak.

Nilai Kedisiplinan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam diri. Dengan kata lain kesesuaian antara sikap tingkah laku dan perbuatan seseorang dengan suatu peraturan yang sedang diberlakukan berdasarkan dorongan dan kesadaran, bukanlah sikap yang dangkal yaitu sekedar mentaati dan mengikuti aturan saja, melainkan sikap hati yang tulus karena memiliki tujuan yang hendak diraih.

c. Indikator Nilai Kedisiplinan

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010, hlm 26) indikator dari nilai disiplin ialah sebagai berikut:

- 1) Membiasakan hadir tepat waktu.
- 2) Membiasakan memahami peraturan.
- 3) Menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut diungkapkan juga oleh Jamal Ma'mur (2013, hlm 94) bahwa dimensi dari disiplin ialah:

- 1) Disiplin waktu.
- 2) Disiplin menegakan aturan.

- 3) Disiplin sikap.
- 4) Disiplin menjalankan ibadah.

Indikator lain yang diungkapkan oleh Syafrudin dalam Muhammad Khafid dan Suroso (2007, hlm 191), membagi disiplin belajar menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Ketaatan terhadap waktu belajar.
- 2) Ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran.
- 3) Ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar, dan
- 4) Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang.

Berdasarkan ketiga pendapat yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa indikator dari nilai kedisiplinan pada dasarnya ialah disiplin waktu, disiplin menegakan peraturan dan disiplin perilaku. (2016. Detik Pendidikan).

d. Macam-macam Kedisiplinan

Adapun macam-macam kedisiplinan menurut Hasan Asy'ari (2015, hlm 25) sebagai berikut:

- 1) Disiplin Belajar.

Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama kelamaan kita akan menguasai bahan itu. Keteraturan ini hasilnya akan lebih baik daripada belajar hanya pada saat akan ujian saja.

- 2) Disiplin Waktu.

Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang kita miliki itu terbatas hanya 24 jam dalam satu hari satu malam. Jika waktu itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terasa waktu itu telah habis dan terbuang sia-sia.

- 3) Disiplin Ibadah

Menjalankan ajaran agama juga menjadi parameter utama dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan ibadah adalah hal yang sangat penting bagi setiap insan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketaatan

seseorang kepada Tuhannya dapat dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah.

4) Disiplin Sikap

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak marah, tergesa-gesa dan gegabah dalam bertindak.

Diantara keempat disiplin diatas merupakan salah satu modal utama untuk menjadi insan yang berbudi pekerti baik. Menjadi pribadi yang baik merupakan cita-cita dan tujuan setiap orang, untuk perlu adanya niat yang sungguh-sungguh serta kerja keras, semangat pantang menyerah dan prinsip maju tanpa mengenal mundur.

e. Menerapkan Nilai Kedisiplinan di Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menerapkan ialah mengenakan atau mempraktikan. Menerapkan nilai kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah tidak hanya berlaku terhadap peserta didik saja melainkan kepada semua pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru dan pembantu umum lainnya hal ini guna terciptanya kedisiplinan di lingkungan sekolah.

Jika dikaitkan dengan kedisiplinan maka penerapan disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menaati segala peraturan yang telah dirumuskan baik secara lisan maupun tulisan. Penerapan kedisiplinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sekolah untuk mendorong seluruh peserta didik agar melaksanakan kedisiplinan, dengan adanya kedisiplinan yang diberlakukan oleh sekolah mengharuskan peserta didik untuk senantiasa mentaati dan menerapkan kedisiplinan dalam setiap diri individu tersebut, penerapan kedisiplinan ini dapat dinilai dari seberapa seringnya peserta didik melaksanakan kedisiplinan dan atau melanggar kedisiplinan yang berlaku di sekolah tersebut. Dalam sebuah lembaga sekolah seringkali menerapkan kedisiplinan baik dalam segi lembaga yang menerapkannya, atau pun membiasakan peserta didik untuk menerapkan kedisiplinan kepadanya dengan secara bertahap, upaya ini

dilakukan untuk memberikan perubahan kepada peserta didik untuk senantiasa membiasakan diri melakukan kedisiplinan, pihak sekolah juga harus melaksanakannya secara adil dan tidak memihak, dalam penerapan disiplin ini seringkali dibarengi dengan pemberian hukuman, fungsi pada pemberian hukuman tersebut adalah memberikan efek jera pada setiap individu, dengan adanya hukuman setiap anak akan menimbang kembali jika akan melanggar kedisiplinan sekolah.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara mutlak menegakkan kedisiplinan, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam suatu sekolah telah diterapkan tata tertib sebagai aturan dalam mengikuti proses pembelajaran, penegakkan kedisiplinan di sekolah erat kaitannya dengan konsekuensi ganjaran yang diberikan di sekolah terhadap seseorang peserta didik dalam sikap dan tanggung jawab yang diberikan di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat difahami bahwa dalam lembaga pendidikan atau sekolah memiliki upaya penerapan disiplin yang berbeda yang diimplementasikan melalui tata tertib dalam lembaga pendidikan.

f. Tujuan Disiplin di Sekolah

Maman Rachman dalam Ngainun Naim, (2012, hlm 147) menjelaskan bahwa tujuan disiplin di sekolah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan agar tidak terjadi penyimpangan pada peserta didik.
- 2) Mendorong peserta didik agar melakukan hal-hal yang baik dan benar serta tidak melanggar aturan atau norma yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan.
- 3) Membantu peserta didik untuk memahami serta menyesuaikan diri dilingkungan sekolah serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh sekolah.

- 4) Peserta didik diajarkan untuk hidup dengan pembiasaan dan kebiasaan yang baik serta bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya.

g. Unsur-unsur Disiplin di Sekolah

Hurlock (1978) dalam Agung Ariwibowo (2014, hlm 33) mengatakan bahwa ada beberapa unsur penting dalam disiplin yang perlu diterapkan baik di rumah dan di sekolah, yaitu: (a) peraturan, (b) kebiasaan, (c) hukuman, (d) penghargaan, (e) konsistensi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Peraturan

Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk menata tingkah laku seseorang dalam kelompok, organisasi, institusi atau komunitas. Tujuannya adalah membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.

2) Kebiasaan

Kebiasaan yang diajarkan di sekolah, ada dua macam kebiasaan yaitu pertama kebiasaan tradisional berupa kebiasaan menghormati dan memberi salam kepada orang tua baik di rumah, di perjalanan, di sekolah, maupun tempat sosial kegiatan lainnya. Kedua kebiasaan modern seperti kebiasaan bangun pagi, sikat gigi, mandi, berganti pakaian, kebiasaan berdoa sebelum tidur, membaca buku, menonton TV. Kebiasaan di atas perlu diperhatikan sebagai unsur penting dalam membentuk kedisiplinan.

3) Hukuman

Hukuman berarti suatu bentuk kerugian dan kesakitan yang dijatuhkan pada seseorang yang berbuat kesalahan, pelanggaran atau pelanggaran sebagai ganjaran maupun pembalasan. Hukuman mempunyai tiga unsur penting dalam perkembangan anak diantaranya: Pertama hukuman mempunyai fungsi menghalangi, yaitu hukuman diharapkan dapat menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kedua hukuman mempunyai fungsi

mendidik, yaitu mereka belajar bahwa perilaku tertentu benar dan yang lainnya salah dengan mendapat hukuman bila mereka berperilaku salah dan tidak mendapat hukuman bila mereka berperilaku sesuai standar sosial kelompoknya. Selain itu hukuman juga seharusnya dapat memberikan pelajaran pada anak membedakan besar kecilnya kesalahan yang mereka buat. Oleh karena itu orang tua atau guru perlu mengukur berat ringannya kesalahan anak dan menyesuaikannya dengan hukuman yang diberikan pada anak atas kesalahan tersebut. Ketiga hukuman berfungsi memberi motivasi pada anak untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan tentang berbagai alternatif perilaku serta akibat masing-masing alternatif dapat memacu motivasi untuk menghindari perilaku yang salah. Salah satu contoh diatas misalnya, memberi tangapan positif, memuji setiap anak melakukan hal yang benar. Hukuman dapat dijadikan alternatif dalam mendisiplinkan siswa di sekolah, terutama bagi siswa yang perilakunya sulit dikendalikan. Pemberian hukuman dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif.

Orenstien dan Eggen dalam Maman Rachman (1997, hlm 227-228) menguraikan bahwa ada beberapa pemberian hukuman yang efektif di sekolah diantaranya: Hukuman diberikan secara hormat dan penuh pertimbangan. Berikan kejelasan atau alasan mengapa hukuman diberikan. Hindarkan pemberian hukuman pada saat marah. Hukuman diberikan pada awal kejadian. Hindari hukuman yang bersifat badaniah atau fisik. Hukuman tidak diberikan secara kelompok atau kelas apa bila kesalahan dilakukan oleh seseorang, tidak memberi tugas tambahan sebagai hukuman. Pemberian hukuman sesuai dengan kesalahan, tidak menggunakan hukuman ganda dan tidak mendendam.

Adapun jenis-jenis hukuman yang dapat diberikan di sekolah antara lain: Pengurangan skor atau atau penurunan peringkat, pengurangan hak, hukuman berupa denda, pemberian celaan penahanan sesudah sekolah, penyekoresan.

4) Penghargaan

Maslow Maria J. Wantah (2005, hlm 163) mengatakan bahwa penghargaan adalah salah satu dari kebutuhan pokok yang mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. Seseorang akan terus berupaya akan meningkatkan dan mempertahankan disiplin apa bila disiplin itu menghasilkan prestasi dan produktivitas yang kemudian mendapatkan penghargaan. Penghargaan adalah unsur disiplin yang sangat penting dalam pengembangan diri dan tingkah laku anak. Penghargaan yang diberikan kepada anak tidak hanya berbentuk materi tetapi dapat berupa kata-kata pujian maupun senyuman pada anak.

5) Konsistensi

Konsistensi menunjukkan kesamaan dalam isi dan penerapan dalam sebuah aturan. Konsistensi digunakan bila pendidik ingin menerapkan pemberian hukuman untuk mengendalikan perilaku anak, atau memberikan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik, meski anak memiliki perbedaan latar belakang sosial budaya, etnis, ekonomi maupun kondisi perkembangan usia.

Konsistensi dalam disiplin mempunyai tiga peran penting diantaranya: pertama ia mempunyai nilai mendidik yang besar. Bila peraturan konsisten ia akan memicu proses belajar anak, hal ini disebabkan nilai pendorongnya yang tinggi. Contoh “kamu tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu, Jika anak mengambil mainan saudaranya maka anak dihukum karena telah mengambil mainan saudaranya tanpa meminta ijin”. Kedua, konsistensi disiplin mempunyai motivasi pada anak. Anak yang menyadari bahwa pemberian penghargaan selalu mengikuti persetujuan masyarakat dan hukuman yang selalu mengikuti perilaku yang dilarang. Misalnya, tidak membedakan latar belakang diantara anak-anak. Ketiga, konsistensi dalam menjalankan aturan.

Apabila peraturan tidak dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan dan penghargaan anak terhadap aturan dan pihak penyelenggara akan menurun. Misalnya, pada suatu kesempatan anak

kelas enam dihukum karena tidak memasukkan baju, pada saat yang lain ada anak kelas empat tidak memasukkan baju tidak dihukum. Inkonsistensi dalam pelaksanaan aturan dapat memperlemah pembentukan nilai-nilai disiplin pada anak.

h. Perlunya Kedisiplin di Sekolah

Kedisiplinan sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, di sekolah yang kurang tertib kondisinya akan jauh berbeda dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Meningkatkan kedisiplinan terhadap peserta didik salah satunya sangat penting dilakukan oleh sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat generasi penerus bangsa. Salah satu faktor yang membantu para peserta didik meraih sukses dimasa depan yaitu dengan kedisiplinan. Para peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar disekolah tidak terlepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang telah diberlakukan disekolahnya, dan setiap peserta didik harus berperilaku sesuai dengan tata tertib yang telah ada disekolahnya.

Disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Peserta didik yang disiplin yaitu peserta didik yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan disekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.(2016, Kompasiana).

i. Fungsi Sekolah dalam Menerapkan Nilai Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan hal yang penting yang perlu diterapkan kapanpun dan dimanapun berada, di dalam dunia pendidikan, disadari bahwa sekolah-sekolah masih perlu meningkatkan kedisiplinannya. Karena, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sangat strategis

untuk menanamkan dan mengajarkan kedisiplinan. Sekolah merupakan tempat kelanjutan pendidikan disiplin yang sudah dilakukan oleh keluarganya. Karena itu, kepala sekolah dan guru-guru perlu menempatkan disiplin ke dalam prioritas program pendidikan di sekolahnya. Dengan demikian, para peserta didik akan terbawa arus disiplin sekolah yang baik yang akan melahirkan peserta didik yang berperilaku positif serta berprestasi baik.

Penerapan disiplin di setiap sekolah beragam, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan norma kelakuan dan suasana sekolah. Setiap sekolah mempunyai kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemungkinan menimbulkan adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan, tetapi pada intinya semua penerapan disiplin bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan teratur. Di lingkungan internal sekolah pun pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang merentang dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi seperti: kasus bolos, perkelahian, nyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Tentu saja, semua itu membutuhkan upaya pencegahan dan upaya penanggulangannya dan di sinilah arti penting disiplin sekolah.

Perilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam hati sanubarinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah.

a) Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan sumber semangat bagi para guru, staf dan siswa. Oleh karena itu kepala sekolah harus selalu membangkitkan semangat, percaya diri terhadap para guru, staf, dan siswa sehingga mereka menerima dan memahami tujuan sekolah secara antusias, bekerja secara bertanggungjawab ke arah tercapainya tujuan sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah harus mampu mendorong kinerja para bawahan agar bekerja secara sukarela, menampilkan kinerja yang tinggi untuk mencapai standar mutu yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat, industri dan pemerintah.

Kepala sekolah yang efektif dalam mengelola program dan kegiatan pendidikan adalah yang mampu memberdayakan seluruh potensi kelembagaan dalam menentukan kebijakan. Pengadministrasian dan inovasi kurikulum di sekolah yang dipimpinnya. Memberdayakan seluruh potensi kelembagaan berarti mendayagunakan seluruh potensi secara profesional, benar dan jujur atau tidak pilih kasih. Memberikan tugas kepada orang dengan prioritas utama sesuai bidangnya, jika tidak terpenuhi barulah dipertimbangkan yang mendekati bidangnya. Cara kerja yang demikian itu adalah cara kerja profesional dan beretika, mengedepankan cara kerja yang objektif menghindari cara kerja yang subjektif. Kepala sekolah yang berhasil apabila mampu bekerja secara profesional dan memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin kepala sekolah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatur yang mengatur Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal itu ditunjukkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti membentuk petugas kedisiplinan yang melibatkan guru, wali kelas, murid dan kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah biasanya ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan. Dan upaya sekolah dalam mencetak generasi yang unggul dan disiplin.

b) Peran Guru

Kedisiplinan yang harus ditanamkan pada diri siswa merupakan suatu pembawaan sikap yang baik dan patut dicontoh. Sikap ini dapat terbawa hingga ke jenjang pendidikan maupun diluar pendidikan. Dalam urusan kedisiplinan peran guru sangatlah penting karena guru dalam membentuk atau membantu siswa agar disiplin bisa dikatakan sulit. Tak banyak dari siswa yang membangkang dengan peraturan yang ada sehingga guru terpaksa memberikan punishment yang diharapkan dapat membuat jera si pelaku.

Disiplin juga menjadi salah satu prasyarat terbentuknya pendidikan yang kondusif, dalam hal ini baik kepala sekolah maupun guru ikut serta bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan. Penanggulangan masalah disiplin yang terjadi di sekolah dapat dilakukan melalui tahapan *preventif, represif dan kuratif*. Mendorong siswa melaksanakan tata tertib sekolah. Memberi persuasi bahwa tata tertib itu baik untuk perkembangan dan keberhasilan sekolah.

c) Peran Satpam

Untuk mewujudkan sekolah yang aman perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama sekolah harus membentuk komite yang terdiri dari berbagai *stakeholders*, yaitu masyarakat sekitar sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah, komite sekolah, siswa dan satpam. Dengan melibatkan semua pihak diharapkan dapat mempertajam pemahaman dan kesepakatan tentang apa yang perlu dilakukan. Demi terciptanya sekolah yang aman dan disiplin, sekolah juga perlu melibatkan keahlian yang terdapat di masyarakat, seperti anggota kepolisian atau memperkerjakan

satuan pengamanan atau yang disebut Satpam yang nantinya dapat membantu pihak sekolah khususnya guru dalam mendisiplinkan peserta didik..

d) Peran Peserta Didik

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya atau dengan kata lain suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan. Misalnya, bagi seorang peserta didik mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan di Sekolah seperti setiap hari peserta didik datang tepat waktu dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa disiplin seorang peserta didik memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut, karena disiplin peserta didik memberikan dampak terhadap proses pendidikan yang diikuti oleh peserta didik dalam kelas maupun di luar kelas.

Kedisiplinan peserta didik dapat dilihat dari ketaatan (kepatuhan) peserta didik terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan jam belajar di sekolah meliputi jam masuk sekolah dan keluar sekolah, kepatuhan peserta didik dalam berpakaian, kepatuhan peserta didik dalam mengikuti kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Semua aktifitas peserta didik yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktifitas pendidikan di sekolah, yang juga dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan luar sekolah.

3. Peserta Didik

Peserta Didik adalah Siswa/murid/peserta didik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian murid berarti anak (orang yang sedang berguru/belajar, bersekolah).

Menurut Hamalik (2001) siswa atau murid adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen yang terpenting diantara komponen lainnya.

Murid atau anak didik Sedangkan menurut Darajat dalam Djaramah, (2011) murid atau anak adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi dan mengalami berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan Bersama dengan individu individu yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, murid atau anak didik, anak adalah salah satu komponen mansiswi yang nemempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar yang ingin meraih cita cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan kerangka analisis terhadap kerangka penelitian. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan peran satpam dalam menerapkan nilai-nilai kedisiplinan peserta didik sebagai berikut:

1. Dian Ardianti, (2015) tentang “Penanaman Nilai-nilai Kedisiplinan Siswa Kelas IV SD Negeri Kepek Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Yogtakarta Tahun pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penanaman nilai-nilai kedisiplinan, guru menggunakan teknik *external control* yaitu dengan memberikan ancaman atau hukuman kepada siswa yang tidak disiplin dan memberikan reward atau pujian kepada siswa yang berdisiplin. Guru menanamkan disiplin melalui teknik *inner control* yaitu guru menjadi teladan bagi siswanya, kegiatan peneladan yang dilakukan oleh guru berupa guru tidak pernah terlambat datang kesekolah, cara berpakaian guru yang rapi dan sopan, tutur kata dan bahasa yang digunakan baik dan sopan serta mengajarkan sopan satun, beretika dan mengajarkan untuk saling menghormati, baik kepada guru maupun kepada siswa. Guru menggunakan teknik *cooperatif control* yaitu mengedepankan kerjasama diantara guru dengan siswa. Kerjasama sama tersebut dibuat dan dijalankan bersama antara guru dengan siswa. Hambatan yang

dialami dalam penanaman nilai-nilai kedisiplinan siswa kelas IV adalah guru kurang tegas dalam mendisiplinkan siswanya. kurangnya variasi guru dalam menyampaikan materi membuat siswa menjadi cepat bosan. Selain itu kurangnya perhatian, motivasi dan dukungan dari orang tua membuat anak menjadi tidak disiplin.

2. Novi Handayani, (2014) tentang “Implementasi Nilai-nilai Kedisiplinan Di Sekolah Dasar Negeri Margoyasana Yogyakarta”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam mengimplementasikan kedisiplinan melalui penerapan peraturan, hukuman dan penghargaan serta konsistensi yang berasal dari luar individu. Penerapan unsur disiplin sudah konsisten dan tetap untuk siswa. Penerapan hukuman dan penghargaan bagi siswa di sekolah berupa pembinaan-pembinaan, kepala sekolah dalam menanamkan kedisiplinan di sekolah bersifat demokratis.

Hambatan implementasi nilai-nilai kedisiplinan yang dihadapi SDN Magoyasan Yogyakarta adalah kesibukan guru yang mengabaikan pendidikan mendisiplinkan siswa. Kesadaran atau kepedulian orang tua terhadap pendidikan kurang dan tidak disiplinnya sebagian guru di sekolah. Implementasi kedisiplinan yang dilakukan sebagian guru kepada siswa di sekolah melalui kegiatan memberikan nasihat untuk selalu disiplin, memberikan contoh langsung dan membiasakan anak untuk hidup disiplin melalui pemberian penghargaan dan konsistensi. Penerapan unsur disiplin tersebut sudah konsisten dan tetap bagi siswa. Maka dalam menanamkan kedisiplinan guru siswa bersifat demokratis.

3. Devi Aulia Sari (2016) tentang “Upaya Satuan Pengaman Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Universitas Lampung” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Satuan Pengamanan (Satpam) dalam Menanggulangi Kejahatan di Univesitas Lampung adalah pihak Satpam telah melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif di seluruh lingkungan Unila yaitu dengan cara menghimbau, dan melakukan kontroling setiap harinya akan tetapi banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan khususnya

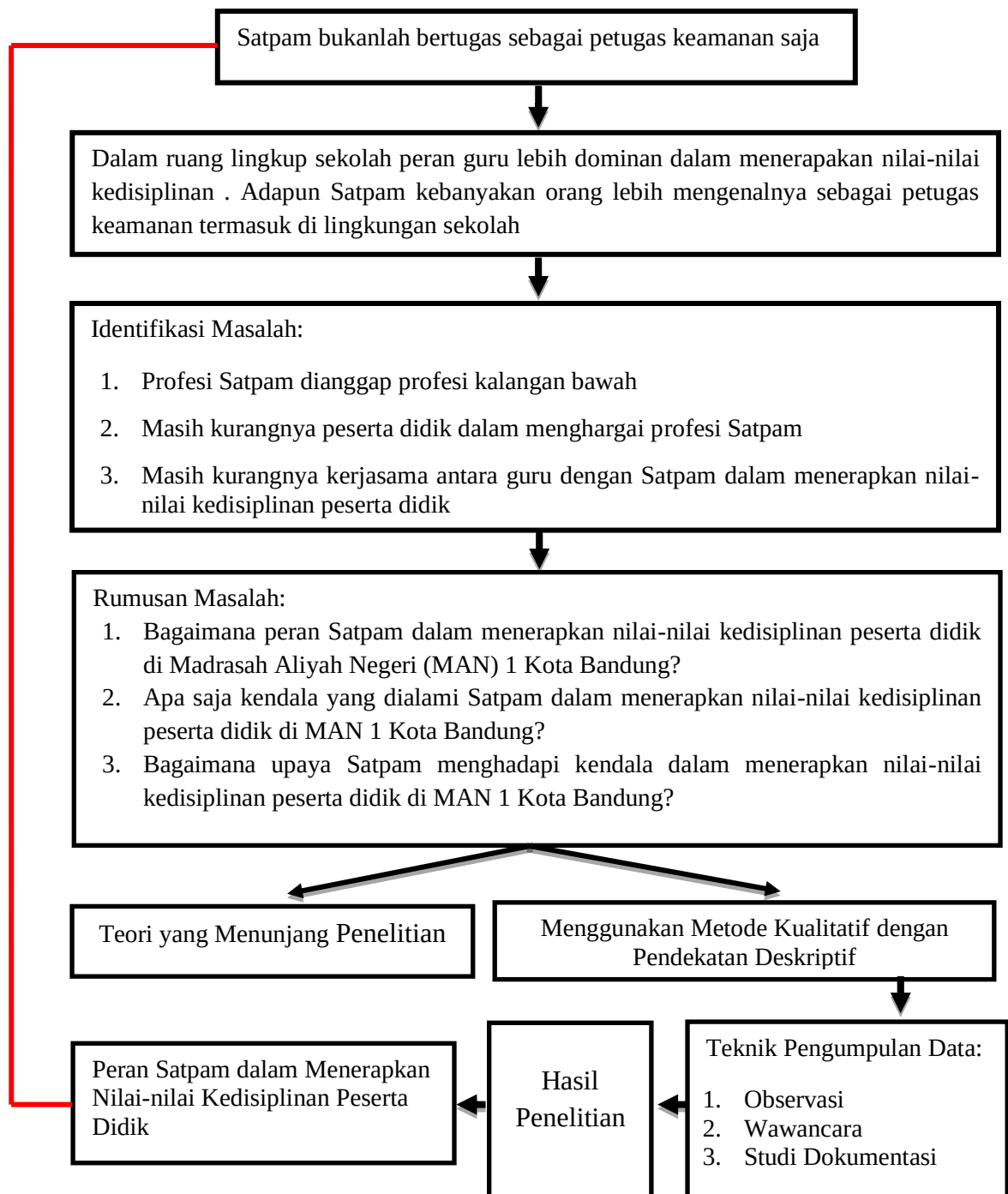
sepeda motor tidak sebanding dengan jumlah Satpam yang ada. Selain itu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna mencegah terjadinya kejahatan sangatlah sedikit. Tugas pengamanan yang dilakukan oleh Satpam bisa berjalan dengan baik apabila ada kerjasama dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya upaya penal atau upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, antara lain mencakup tindakan menyelidik, menyidik, penuntutan serta memeriksa dan mengadili dengan berpedoman pada KUHP dan KUHP serta perundang-undangan lainnya. Selanjutnya Satpam akan melakukan penindakan apabila pelaku pencurian diketahui melakukan pencurian dan pelaku tertangkap tangan oleh anggota Satpam, kemudian pihak Satpam melakukan pendataan terlebih dahulu tentang identitas pelaku dan identitas korban dan melihat apakah sudah ada barang bukti yang dibawa pelaku. Selanjutnya pihak Satpam menyerahkan pelaku kejahatan kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti kasus tersebut, kemudian pihak Kepolisian segera melakukan penyidikan berdasarkan keterangan dan barang bukti awal yang didapatkan. Faktor penghambat satuan pengamanan (Satpam) dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung yaitu kurangnya ketegasan dan kesiapan penegak hukum dalam menangani kejahatan, sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, serta masyarakat yang bersikap apatis, dan budaya yang cenderung membiarkan kejahatan terjadi.

C. Kerangka Pemikiran

Melihat pada pembahasan penelitian terdahulu dalam menerapkan nilai-nilai kedisiplinan di sekolah di dominasi oleh guru sebagai orang pertama dalam menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik. Adapun Satpam kebanyakan orang mengenalnya sebagai petugas keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat Satpam bekerja termasuk Satpam di sekolah. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul “Peran Satuan Pengamanan dalam Menerapkan Nilai-nilai kedisiplinan Peserta Didik”.

Dengan demikian, peneliti mendeskripsikan kerangka pemikiran bahwa Satpam bukanlah bertugas sebagai petugas keamanan saja. Namum berkontribusi dalam penerapan nilai-nilai kedisiplinan di sekolah.

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh peneliti(2019)